



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646655
Laman <http://uns.ac.id>

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Nomor : /UN27/KP/2024

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Universitas Sebelas Maret, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Prof. Dr.E. Muhtar, S.Pd., M.Si., CFrA.**
NIP : 196612311994121001
Pangkat, golongan ruang : Pembina Tk.I, IV/b
Jabatan : Plt. Wakil Rektor Umum dan Sumber Daya Manusia
Unit Kerja : Universitas Sebelas Maret
Alamat Kantor : Jl. Ir. Sutami No. 36 A Ketingan, Jebres, Surakarta
yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :
NIP :
Tempat, tanggal lahir:
Pangkat, golongan ruang :
Jabatan :
Kualifikasi Akademik :
Unit Kerja :
Alamat tempat tinggal :

yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan pertimbangan pasal-pasal yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian tugas belajar biaya mandiri dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar biaya mandiri.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar biaya mandiri yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan pada Program Studidi Universitas mulai tanggalsampai dengan tanggal sesuai rencana kebutuhan organisasi.

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA berhak atas :
 - a. pelaporan perkembangan pendidikan PIHAK KEDUA secara berkala;
 - b. persetujuan/penolakan perpanjangan tugas belajar biaya mandiri PIHAK KEDUA;
 - c. inovasi PIHAK KEDUA;
 - d. pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di unit kerja asal;
 - e. penolakan pengajuan usul mutasi PIHAK KEDUA dalam masa ikatan dinas; dan
 - f. penolakan pengajuan pengunduran diri PIHAK KEDUA dalam masa ikatan dinas;
- (2) PIHAK KEDUA berhak atas :
 - a. gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan;
 - b. tunjangan berdasarkan kinerja;



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646655

Laman <http://uns.ac.id>

-
- c. kenaikan pangkat;
 - d. kenaikan gaji berkala;
 - e. penilaian dalam penilaian prestasi kerja pegawai (PPK); dan
 - f. masa kerja.

Pasal 4

(1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :

- a. mengevaluasi kinerja PIHAK KEDUA;
- b. melakukan pemanggilan terhadap PIHAK KEDUA yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, kode etik, dan/atau tindak pidana;
- c. mencabut penugasan belajar bila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran disiplin, kode etik, dan/atau tindak pidana;
- d. memberhentikan tugas belajar biaya mandiri bila PIHAK KEDUA dibutuhkan organisasi; dan
- e. melakukan klarifikasi terhadap alasan keterlambatan;

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 1(satu) bulan setelah memulai pendidikannya;
- b. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada PIHAK PERTAMA;
- c. menjaga dan menjunjung nama baik negara dan Kementerian;
- d. mengikuti program pendidikan dan mematuhi peraturan yang berlaku di tempat penyelenggaraan pendidikan;
- e. menyelesaikan pendidikan;
- f. apabila memerlukan cuti akademik, diajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 2 (dua) bulan sebelum cuti akademik dilaksanakan;
- g. apabila memerlukan perpanjangan waktu tugas belajar biaya mandiri , diajukan permohonan perpanjangan masa tugas belajar biaya mandiri paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa tugas belajar biaya mandiri yang ditentukan berakhir;
- h. kembali ke unit kerja asal setelah berakhirnya masa tugas belajar biaya mandiri; dan
- i. melaporkan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan tugas belajar biaya mandiri atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar biaya mandiri;
- j. menyampaikan fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi Kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa tugas belajar biaya mandiri;
- k. melaksanakan ikatan dinas di unit kerja asal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

(1) PIHAK KEDUA apabila tidak dapat menyelesaikan tugas belajar biaya mandiri dikenai sanksi :

- a. hukuman disiplin paling rendah tingkat sedang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. tetap melaksanakan ikatan dinas sesuai dengan masa tugas belajar biaya mandiri dan/atau perpanjangan tugas belajar biaya mandiri; dan

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, selain ditanggung oleh PIHAK KEDUA, juga oleh keluarga.

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, apabila PIHAK PERTAMA :

- a. Membatalkan secara sepihak tugas belajar biaya mandiri yang harus dilaksanakan;
- b. Mengundurkan diri atau tidak menyelesaikan tugas belajar biaya mandiri sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan; dan/ atau
- c. Tidak melaksanakan ikatan dinas baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian masa ikatan dinas yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) PIHAK KEDUA tidak dikenai sanksi sebagaimana ayat (1) apabila :

- a. Tidak dapat melaksanakan tugas belajar biaya mandiri karena keadaan kahar;



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646655

Laman <http://uns.ac.id>

-
- b. Tidak sehat jasmani dan rohani, yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan tersendiri yang mengakibatkan PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan tugas belajar biaya mandiri sesuai dengan batas waktu yang ditentukan

Pasal 6

Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian tugas belajar biaya mandiri ini, maka para pihak dapat mempedomani Peraturan Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian tugas belajar biaya mandiri Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Demikian Surat perjanjian tugas belajar biaya mandiri ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama dan lembar kedua di atas kertas bermeterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di bagian yang mengurus kepegawaian.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Prof. Dr.E. Muhtar, S.Pd., M.Si., CFrA.

NIP 196612311994121001

Nama

NIP

NB :

- dibuat rangkap 3
- 1 bermeterai Rp 10.000,- untuk pihak pertama
- 1 bermeterai Rp 10.000,- untuk pihak kedua
- 1 tidak bermeterai untuk arsip bagian yang mengurus kepegawaian